



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Laksda Yos Sudarso Karanganyar Telepon (0271) 495025, 495118
Fax (0271) 495673 Website : rsud.karanganyarkab.go.id
E-mail : RsudKabKaranganyar@gmail.com Kode Pos 57716

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

Selaku

PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

NOMOR 027/194.25 TAHUN 2021

TENTANG

KEGIATAN SWAKELOLA DAN TIM SWAKELOLA PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

Menimbang

- a. bahwa dalam Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan secara Swakelola guna efektifitas dan efisiensi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu ditetapkan kegiatan yang dilakukan secara Swakelola dan Tim Swakelola ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Selaku Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah tentang Kegiatan Swakelola dan Tim Swakelola pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 8);
 7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 81 Tahun 2021 tentang standar harga Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 81);
 8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 91);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Kegiatan Swakelola dan Tim Swakelola pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 dengan rincian kegiatan swakelola dan Tim Swakelola sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA

: Kegiatan Swakelola sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan sebagian kegiatan dari PPTK 1, PPTK 2, PPTK 3, PPTK 4, PPTK 7, PPTK 8, PPTK 9, PPTK 10, PPTK 11 dan PPTK 12 sesuai dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar selaku Pemimpin BLUD Nomor 027/189.25 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Staf Administrasi, Pejabat Pengadaan dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022.

KETIGA

: Pelaksana teknis kegiatan Swakelola sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat dibantu oleh tenaga harian Non Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan Surat Tugas.

KEEMPAT

: Tim Swakelola sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari:

- a. Tim Swakelola I
- b. Tim Swakelola II
- c. Tim Swakelola III
- d. Tim Swakelola IV
- e. Tim Swakelola V
- f. Tim Swakelola VI
- g. Tim Swakelola VII

KELIMA

- : Tugas Tim Swakelola sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
 1. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 2. melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan;
 3. menyiapkan dokumen pengadaan;
 4. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan;
 5. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

KEENAM

- : Sistem pembayaran tenaga harian Non Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 81 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2022 dengan total upah yang dibebankan sesuai kehadiran dan bukti presensi.


KETUJUH

- : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022.

KEDELAPAN

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal *27 Desember 2021*
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR.



IWAN SETIAWAN AD.H


LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH KABUPATEN
 KARANGANYAR SELAKU PEMIMPIN BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH
 NOMOR 027/ 14.25 TAHUN 2021
 TENTANG :
 KEGIATAN SWAKELOLA DAN TIM
 SWAKELOLA PADA BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH RUMAH SAKIT, UMUM DAERAH
 KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022

KEGIATAN SWAKELOLA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA
1.	Akreditasi RS	PPTK 1
2.	Honorarium Pemateri Orientasi Peserta Didik	PPTK 2
3.	Belanja Insentif Pembimbing Klinis, Pembimbing Manajemen, Pembimbing IGD dan Tim Telaah Penelitian	PPTK 2
4.	Belanja Pengembalian Biaya Pendidikan dan Pelatihan PKL	PPTK 2
5.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Taman	PPTK 4
6.	Belanja Pemeliharaan Taman dan Parkir	PPTK 4
7.	Belanja Pemeliharaan Sarana K3 dan Patient Safety	PPTK 4
8.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Bersih	PPTK 4
9.	Belanja Pemeliharaan jaringan Air Kotor	PPTK 4
10.	Belanja Jasa Pemeliharaan Pengelolaan Limbah	PPTK 4
11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Limbah	PPTK 4
12.	Belanja Jasa Sedot WC	PPTK 4
13.	Belanja Pemeriksaan Rujukan Partial	PPTK 7
14.	Belanja Cek Kesehatan Pegawai	PPTK 8
15.	Belanja Pemakaman Pasien Terlantar	PPTK 9
16.	Belanja Jasa Penghapusan Aset	PPTK 9
17.	Belanja PBB dan Pajak Lainnya	PPTK 9
18.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kesehatan	PPTK 10
19.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	PPTK 10
20.	Belanja Jasa Dokter Jaga	PPTK 10
21.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	PPTK 10
22.	Belanja Jasa Piket Perawat	PPTK 10
23.	Honorarium Narasumber, Moderator dan Panitia Diklat Internal	PPTK 10
24.	Jasa Pemberian Konseling Rohaniawan	PPTK 10
25.	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non ASN	PPTK 10
26.	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua (JHT)	PPTK 10
27.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non ASN	PPTK 10
28.	Belanja Jasa Dokter Jaga	PPTK 10
29.	Honorarium Tenaga Fisikawan Medik	PPTK 10
30.	Honorarium Dokter Resident	PPTK 10
31.	Honorarium Instruktur Kebugaran Jasmani	PPTK 10
32.	Belanja Rekrutmen Pegawai Non PNS (BLUD)	PPTK 10
33.	Belanja Studi banding	PPTK 10

34.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	PPTK 10
35.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	PPTK 10
36.	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	PPTK 10
37.	Belanja Diklat Internal	PPTK 10
38.	Belanja Diklat Eksternal	PPTK 10
39.	Honorarium Dewan Pengawas	PPTK 10
40.	Belanja Insentif lainnya Tim Penyusun Peraturan Bupati dan Rancangan Peraturan Bupati	PPTK 11
41.	Belanja Insentif lainnya Sekretariat Tim Penyusun Peraturan Bupati dan Rancangan Peraturan Bupati	PPTK 11
42.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Hari Besar Nasional dan Keagamaan.	PPTK 11
43.	Keanggotaan ARSADA (Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia)	PPTK 11
44.	Keanggotaan PERSI (Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia)	PPTK 11
45.	Pendaftaran organisasi dan iuran SPI RS (PAIRIS)	PPTK 11
46.	Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah	PPTK 11
47.	Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah	PPTK 11
48.	Belanja Pengembalian Perawatan Pasien	PPTK 12
49.	Belanja Peningkatan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin	PPTK 12

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR.



DIWAWAKILAN OLEH
DWAN SETIAWAN ADJI